



**PUTUSAN**

**Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam Pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx,, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Bahtiar Husni, SH, Ahmad Hamzah, SH, Naiman Lek, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara” yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Nomor 95, Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT,05/RW.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Januari 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor :W29-A1/31/HK.05/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Ternate, Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad, tanggal 15 Rabiul awal 1418 H / 20 Juli 1997 M Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX)
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah XXXXX selama  $\pm$  6 tahun, lalu pindah dirumah sendiri di XXXXX selama  $\pm$  10 tahun sampai terjadinya perpisahan.
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXX : Perempuan, umur 17 tahun
  - b. XXXXX : Laki-Laki (almarhum)
  - c. XXXXX : Laki-Laki, umur 12 tahun
  - d. XXXXX : Perempuan, umur 8 tahun

Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan neneknya / ibu Termohon do Kota Metro Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis , namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

Hal 2 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon mempunyai pria idaman lain, hal ini Pemohon ketahui saat tanpa sengaja membaca kiriman SMS di Hp Termohon, yang isinya terdapat kata-kata 'sayang';

b. Termohon pada suatu hari ± di bulan Maret 2013, ketika mandi usai pulang kerja, Pemohon melihat dada Termohon terdapat warna merah di sekitar (maaf) payudara Termohon, seperti bekas sedotan mulut (cupan);

c. Termohon dan Pemohon pernah pisah ranjang selama ± 2 bulan akibat kejadian tersebut diatas, dan didamaikan oleh atasan Termohon XXXXX.

5. Termohon selama melaksanakan kuliah Megister (S2) di Universitas XXXXX melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya (bukti SMS terlampir);

6. Termohon melakukan tindakan asusila terhadap laki-laki yang bukan suaminya sehingga mencedaraikan kehormatan Termohon sebagai seorang istri Termohon, Termohon sebagai guru / pendidik dan sebagai seorang ustadzah yang telah menyandang gelar hajjah. Pemohon menganggap Termohon sudah jauh sangat melanggar norma kepatutan, adat – istiadat etika dan norma agama;

7. Termohon lebih fokus mengejar karir sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mendukung Pemohon dalam kedinasan yakni jarang mengikuti kegiatan Persatuan Istri Tentara (Persit) di satuan selama pernikahan;

8. Termohon meninggalkan Pemohon selama bertahun-tahun tanpa komunikasi dimana selama melaksanakan kuliah sering berganti-ganti nomor HPnya, bahkan tidak memberikan alamat rumah / kos-kosan tempat tinggalnya selama kuliah. Alamat rumah / kos-kosan Termohon baru Pemohon dapatkan ketika datang ke Jakarta guna menyelidiki perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;

9. Termohon mempunyai nomor HP rahasia yang tidak pernah diberikan kepada Pemohon, nomor hp

Hal 3 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan selingkuhannya, nomor HP tersebut Termohon sadap menggunakan teknik SMS copy, yang Pemohon program di HP Termohon pada saat Termohon datang ke Ternate bulan April tahun 2015 (hasil SMS copy terlampir) diantara isi sms tersebut Termohon mengakui bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki diantaranya dengan bekas murid Termohon, yang bernama XXXXX i, disitu diceritakan bahwa Termohon (maaf) menghisap kemaluan bekas muridnya, lalu bekas muridnya menghisap kemaluan Termohon dan lalu melakukan ML (making love) atau bersetubuh. Diceritakan juga Termohon melakukan hubungan seperti suami istri dengan seorang laki-laki yang berusia 35 tahun dengan melakukan oral sex (lewat mulut) lalu lewat dubur dan lalu melakukan hubungan sex lewat lubang senggama, diceritakan juga bahwa Termohon juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan teman Pemohon yang berdinis di Jakarta;

10. Termohon terekam juga lewat SMS Copy memasukan laki-laki selingkuhnya di kos-kosannya di XXXXX, di saat anak-anak Pemohon sudah tertidur, dan melakukan hubungan layaknya suami-istri didalam kamar kos-kosan tersebut;

11. Termohon telah mengakui selingkuh dengan laki-laki lain di hadapan kasi XXXXX tanggal XXXXX pada saat diperiksa di XXXXX;

12. Termohon dan Pemohon pada pertengahan bulan maret 2016 telah dimediasi oleh XXXXX untuk damai namun Termohon menolak untuk bersatu lagi dengan Pemohon (surat pernyataan cerai talak dari Termohon terlampir);

13. Termohon didampingi kakaknya XXXXX pada pertengahan bulan Maret 2016 telah mengambil semua pakaian dan perlengkapannya didalam rumah Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua kelakuan dan tindakan yang dilakukan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai talak) dengan Termohon;

Hal 4 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim, berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk cerai talak dengan Termohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya
- Menyelamatkan anak-anak Pemohon dari pengaruh buruk kelakuan Termohon, untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 5 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku XXXXX telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian dengan Surat Izin Cerai Nomor XXXXX dikeluarkan XXXXX Babullah Tertanggal 20 XXXXX;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. **Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk**, NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal XXXXX, bermaterai cukup ndan dinazeqelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.i :

2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX, a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh XXXXX dan telah bermaterai yang dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXX
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang kini bersama Termohon
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX, kemudian pindah ke rumah bersama di XXXXX sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, karena pada awal tahun 2013, Pemohon memanggil keluarga Pemohon untukumpul, dan pada saat itu, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 bulan, karena Pemohon melihat bekas ciuman atau cupang di tubuh Termohon, dan dari pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, tetapi saksi pernah melihat di HP Pemohon karena Pemohon menggunakan SMS Copy sehingga SMS yang masuk ke HP Termohon terkirim ke HP Pemohon yang isinya dari laki-laki lain yang mengatakan “enak mana, enak punya suami atau punya saya”;
- Bahwa Pernah sekali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal tahun 2013 di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tabona;

Hal 7 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;
2. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik kandung saksi, Pemohon bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX XXXXX, yang kini bersama Termohon;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXX e, kemudian pisah;
  - Pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebabnya Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, karena saksi pernah melihat di HP Pemohon yang di copy dari HP Termohon yang isinya tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;;
  - Bahwa saksi tahu ada bekas ciuman atau cupang di tubuh Termohon;
  - Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 8 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 9 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah XXXXX telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, berdasarkan surat Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXX, tertanggal XXXXX oleh karena itu permohonan cerai talaka *quo* telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah .Nomor : 10 Tahun 1983.tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Hal 10 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P2** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 1997 dan dicatat di KUA Kecamatan Ternate Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 11 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar penyebabnya Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Termohon tidak kembali lagi sejak tinggalkan rumah, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil lsebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1, P2** Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 20 Juli 1997 dan tercatat di KUA Kecamatan XXXXX, dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar/cekcok, penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Termohon sejak pergi tinggalkan rumah tidak pernah kembali lagi;

Hal 12 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon diupayakan untuk didamaikan atau dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (Tiga) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi;

Hal 13 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam, sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan ;

Hal 14 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (way out) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan kebaikan.";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 15 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ternate, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 16 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idham Payapo, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Drs. H. Awaluddin, SH, MH**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Zainal Gorahe, MH**

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Idham Payapo, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	325.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai .....	Rp	6.000,-
J u m l a h .....	Rp	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 24 Januari 2017

Panitera,

**Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH**

Hal 18 dari 17 hal. PUT. Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.TTE